

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA**
(Studi Kasus di Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak)

Giovani Putri Rahmadini¹⁾, Naini Rizka Amalia²⁾
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
giovaniarahmadini10@gmail.com¹⁾, naini@usm.ac.id²⁾

ABSTRACT

This research was conducted to determine the Accountability and Transparency of Village Fund Allocation Management in Kebonbatur Village, Mranggen District, Demak Regency in the context of management accountability starting from the planning, implementation, accountability and supervision stages in Kebonbatur Village, Mranggen District, Demak Regency, in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This research uses a qualitative method of descriptive analysis, with data collection using in-depth interview techniques, direct observation and documentation. To test the validity of the data using triangulation of data sources and triangulation of data collection techniques. The research data sources in in-depth interviews are participants who have a position or authority in the object of research, namely as many as 3 (three) participants based on the principles of suitability and adequacy. The results of this study indicate that accountability and transparency in the management of village fund allocations in Kebonbatur Village are very accountable and transparent in managing village fund allocations starting from the planning, implementation, accountability and supervision stages.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Allocation*

1. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa. Prinsip akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai kewajiban pemerintah pusat, namun juga daerah dan desa (Widiyanti, 2017). Desa memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap Desa diberikan secara proporsional disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan otonomi Desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat. Maksud Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa tersebut. Untuk itu peran masyarakat terlibat

dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif (Alfasadum, 2018). Masyarakat di era demokrasi ini selalu menuntut adanya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin tinggi. Meskipun tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan semakin tinggi, namun masih ada organisasi pemerintahan yang belum mampu mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik, terlebih lagi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Desain yang digunakan memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau, dan mengikuti proses suatu peristiwa dan kegiatan organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai pertimbangan untuk memperoleh informasi yang teliti, langsung dari objek penelitian dan mendekati para informan (Husaini dan Purnomo, 2009; Moleong, 2012). Lokasi penelitian adalah Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kebonbatur, Sekretaris Desa Kebonbatur, dan Bendahara Desa Kebonbatur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Uji kualitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan pengumpulan data *data*, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang bersumber pada laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2020-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Sugiyono, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebonbatur meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melibatkan masyarakat, BPD, dan perangkat desa dalam forum musyawarah desa untuk memberikan penjelasan mengenai program ADD. Pemerintah desa juga melakukan Musdus (Musyawarah Dusun) di masing-masing wilayah untuk menggali aspirasi masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa membentuk tim pelaksana kegiatan yang menyusun rencana-rencana kegiatan sesuai dengan RAB yang telah dibuat. Pemerintah desa juga melakukan monitoring dan evaluasi serta memasang papan informasi kegiatan untuk menjaga transparansi. Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik Desa, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa. Pada tahap pengawasan, dilakukan oleh pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Demak, serta Inspektorat Kabupaten Demak. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah mengevaluasi laporan SPJ dan melakukan survei lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebonbatur sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan yang transparan, pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem perencanaan Alokasi Dana Desa telah berlangsung dengan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa telah melibatkan BPD, LPMD, serta perwakilan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan.
2. Sistem pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah berlangsung dengan transparan, ditunjukkan dengan adanya dokumentasi yang lengkap dari pembangunan 0% hingga 100%.
3. Sistem pengawasan Alokasi Dana Desa telah berlangsung dengan baik, dilakukan oleh pihak kecamatan, desa, dan masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
4. Sistem pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah berlangsung dengan akuntabel, pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan ketentuan.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah desa perlu melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah informan, terutama masyarakat desa, untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadum. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123-134.
- Husaini, U., & Purnomo, S. A. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. *Skrripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 121-137.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 12(1), 1-11.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Putra, C. K., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Relasi STIE Mandala Jember*, 13(2), 1-23.